



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1836 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL - MANAR KEC PASIRWANGI KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Manar Kec. Pasirwangi Nomor: 09/YPI/IX/2005 tanggal 15 Maret 2005
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/II/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No.6 Tahun 2002
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pasirwangi Nomor 848/099-Disdik tanggal 2 Maret 2005
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pasirwangi Nomor 421.1/109/Kec tanggal 26 April 2005
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/508/2005 tanggal 9 Juni 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Al - Manar
Alamat Yayasan : Jl. Pasirwangi No. 74 Tlp (0262) 545893
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : Al - Manar
Alamat Sekolah : Kp. Pasirwangi Rt. 05/04 Ds. Pasirwangi Garut
Mulai Pelaksanaan : 2005/2006
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 19 - 8 - 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

DR. H. Maman Rusmana, M.Pd
NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Pasirwangi